

# FIKIH DAN METODE ISTINBĀ IBN HAZM

Taufiqul Hadi

Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, email: [taufiqulhadi04@gmail.com](mailto:taufiqulhadi04@gmail.com)

## Abstract

*This study describes the relationship of fiqh and istinbā method conducted by Ibn Hazm. The aim is to see Ibn Hazm's Islamic legal thinking within the framework of the Mazhab Al-Zahiri which has been considered literalist and seemingly rigid. In this case, the principle held by Ibn Hazm is based on the consistency of the texts and taking the explanation of zahir (awāhirun nu ū) from the Qur'an, Sunnah Rasul, Ijmā' Sahaba ra. and al-Dalil. Ibn Hazm rejected takwil which always did not hold on to the narcissism of the texts, but Ibn Hazm did not forbid the use of figures of speech provided that there was a sign (qarīnah), in the form of another clear meaning shift. In this case, this shift is considered an "explanation of āhir lafā" (awāhir alfā) not takwil. Judging from his fiqh and istinbath method, it can be concluded that although Ibn Hazm was a literalist who rejected all models of ijtihād bi al-ra'yi, but when he terminbathed the law he still could not escape from the logic elements in his ijtihād.*

**Keywords:** *fiqh, Ibn Hazm, istinbath method.*

## A. PENDAHULUAN

Seuai dengan namanya, Mazhab Al-Zhahiri dikenal sangat berpegang teguh terhadap arti lahir (āhīr) dari *na* tanpa mempertimbangkan pada penalaran rasio (*ra'yu*) dalam pemikiran dan ijtihadnya. Mazhab ini didirikan oleh Dāwūd al-Asfahānī, seorang pengagum berat Imam Syafi'i yang dianggapnya sangat berpegang kepada *na* Alquran dan Sunnah. Namun dari metode ijtihad Imam Syafi'i, Dawud mengambil sikap untuk hanya berpedoman terhadap *na* semata (baik Alquran dan Hadis) seraya meniadakan *qiyās* atau *ra'yu*.

Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab ini mencapai masa kegemilangannya pada masa Ibn Hazm al-Andalusi. Melalui tokoh ini Mazhab al-Zhahiri tumbuh kuat di Andalusia. Namun, karena kematiannya pula, mazhab ini dalam waktu relatif singkat menjadi lemah. Ciri utama pemikiran Ibn Hazm adalah sandarannya yang kuat terhadap arti lahir *na* ketika menetapkan dan menyimpulkan suatu hukum dengan tanpa

berpaling kepada teori-teori *ijtihād bi al-ra'yi* seperti yang dilakukan oleh jumhur fuqaha (*qiyās, istihsān, atau ma laḥah al-mursalāh*).<sup>1</sup> Selain Alquran, Hadis dan Ijma' Sahabat, sumber hukum lain yang digunakan oleh Ibn Hazm ketika meng-*istinbath*-kan hukum adalah teori *al-Dalīl*. *Al-Dalīl* tidak lain merupakan penerapan *na* juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu *mantiq* (logika). *Al-Dalīl* menurut Ibn Hazm tidaklah keluar dari *na* atau *ijmā'*, ia berbeda dengan *qiyās* karena *qiyās* adalah dasarnya mengeluarkan '*illat* dari *na* dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat pada '*illat* itu. Sedangkan *al-Dalīl* merupakan bagian dari *na* itu sendiri.<sup>2</sup>

Berpijak dari latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang fikih dan metode penalaran Ibn Hazm, yang meliputi berbagai sub pembahasan yang di antaranya adalah biografi Ibn Hazm, metode *istinbath* Ibn Hazm, serta contoh fikih Ibn Hazm.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Ibn Hazm

Nama lengkap Imam Ibn Hazm adalah Alī ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm ibn Ghalib ibn alih bin Abī Sufyan ibn Yazīd., di juluki dengan Abu Muhammad. Ia lahir di Cordova pada hari terakhir di bulan Ramadhan 384 H, sebelum matahari terbit. Sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, karena orang alim itu lahir dalam kondisi biasa dan wafat dalam keadaan terkenal. Akan tetapi, berbeda dengan Ibn Hazm yang diketahui tanggal lahirnya dengan jelas, karena ia mencatat tanggal lahirnya dengan detail dan

---

<sup>1</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri; Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hal. 19.

<sup>2</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri...*, hal. 84.

dilaporkan kepada Qadhi Sa'id. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpuja dan mulia.<sup>3</sup>

Ibn Hazm berasal dari keluarga bangsawan Arab yang mana ayahnya menjabat sebagai menteri dari Daulat Bani Umayyah di Andalusia. Pada masa kelahirannya, negeri Andalusia bukan lagi negeri yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya. Kekhalifahan Andalusia ketika itu berada di tangan Hisyam al-Mu'ayyad, khalifah terakhir negeri itu.

Semenjak kecil, Ibn Hazm telah memperoleh pendidikan. Ia tumbuh di dalam didikan orang-orang terdekatnya dan para guru-guru perempuan, juga dengan didikan dari guru laki-laki dan para ulama, mereka mengajarkannya Alquran, Hadis dan khath (tulisan Arab).<sup>4</sup> Pada saat berusia 15 tahun, terjadinya pemberontakan yang digerakkan oleh para pangeran yang berhasil menggulingkan Khalifah Hisyam al-Mu'ayyad, sehingga suasana politik di Andalus saat itu benar-benar kacau. Setelah berusia 20 tahun dalam keadaan ditinggal wafat ayahnya, mulai terbakar hatinya menyaksikan keadaan tersebut. Ia bertekad ingin mengubah dunianya yang sarat kekacauan, kezaliman dan kerusakan. Akan tetapi, untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai. Maka, pendidikan yang ia terima sejak kanak-kanak ditingkatkan lagi dengan mengikuti pendidikan *halaqah-halaqah* di Cordova. Selain ilmu agama, ia mempelajari ilmu-ilmu nahwu dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya, ia juga mempelajari ilmu falak, filsafat dan berbagai ilmu pada masa itu. Ilmu agama yang dipelajarinya ialah yang berdasarkan mazhab Maliki, yaitu mazhab resmi yang berlaku di Andalusia.

Hasil pemahaman Ibn Hazm dari kitab lain, mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-

---

<sup>3</sup> Mu ammad Ab Zahrah, *Ibn Hazm: Hay tuhu wa 'Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arab , tt), hal. 19.

<sup>4</sup> Mu ammad Ab Zahrah, *Muh arat Tar kh al-Maz hib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arab , t.th), hal. 364.

muridnya. Sebenarnya ia tertarik dengan fikih Imam Syafi'i, tetapi ia tidak mau terikat. Dari mazhab Syafi'i yang dikaguminya adalah keteguhan mazhab itu dalam berpegang kepada *na-na* Alquran dan Sunnah, kemandiriannya dari taqlid, penarikan kesimpulan-kesimpulan hukumnya dari *na* dan prinsip pemikiran yang memandang ilmu fikih sebagai kandungan *na* itu sendiri. Prinsip *istihsān* (menilai kebaikan sesuatu) tanpa dasar nash, yang ditolak oleh Imam Syafi'i, oleh Ibn Hazm dijadikan alasan untuk menolak sistem *qiyās*.<sup>5</sup>

Selanjutnya ia tertarik dan pindah ke Mazhab Al-Zahiri, tidak ada keterangan dan data-data yang konkret mengapa Ibn Hazm menganut mazhab ini. Namun, menurut Mahmud Ali Himayah, hal yang paling mendorong Ibn Hazm memilih mazhab ini adalah perbedaan dan perselisihan para ulama terhadap beberapa permasalahan tanpa ada gambaran yang jelas yang dapat diterima akal pikiran. Ibn Hazm menilai bahwa terjadinya perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang beragam terhadap sumber dasar yang mulia, Alquran dan Sunnah, dan mengagungkan qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan istilah fikih lain yang ditolak Ibn Hazm. Ibn Hazm tidak bermaksud meremehkan keberadaan sumber-sumber rujukan ini, namun ia melihat tidak ada keterangan nash satu pun yang mewajibkan satu atau dua aliran mazhab. Maka, ia menemukan tujuannya dalam Mazhab Zahiri yang mengambil hukum-hukum dari nash luar (zahir) saja, suatu langkah yang tidak ditemukan pada mazhab lainnya saat itu, terutama dalam menelaah perbedaan dan pertentangan dalam hukum-hukum suatu tema keagamaan.<sup>6</sup>

Kemelut politik yang berkepanjangan di Andalusia, paling tidak mendorong Ibn Hazm untuk melakukan penelitian tentang hukum yang

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Asy-Syarqaw, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. Oleh H.M.H. al-Hamid al-Husaini, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 564.

<sup>6</sup> Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm wa Minhajuhu fi Dir'asah al-Adyan*, terj. Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hal. 176-177.

berlaku. Mazhab resmi Dinasti Umayyah adalah Mazhab Maliki. Dalam pandangan Ibn Hazm, fiqh Maliki yang menggunakan mashlahah mursalah yang notabene menggunakan ra'yu ternyata tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan di tubuh Bani Umayyah. Solusi yang diajukan Ibn Hazm sebagai pengganti mazhab resmi yang tidak mampu mengatasi kemelut politik adalah mengajukan empat sumber yang harus diperhatikan dan dipegang dalam mengembangkan dan melaksanakan hukum, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' al-Shahabah dan al-Dalil.<sup>7</sup>

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadl ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibn Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm. Beberapa buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) *Al-Ihkām fī U ūl al-Ahkām*, memuat ushul fiqh Mazhab al-Zahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Mazhab al-Zahiri sebagai perbandingan;
- 2) *Al-Muhallā*, buku fiqih yang disusun dengan metode perbandingan dan penjelasannya yang luas;
- 3) *Ib āl al-Qiyās*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak ke-hujjah-an qiyas;
- 4) *auq al-Hamāmah*, karya autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H;
- 5) *Nuqā al-'Arus fī Tawārīkh al-Khulafā'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol;

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 151.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 610.

- 6) *Al-Fa l fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Nihāl*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam;
- 7) *Al-Ab āl*, pemaparan Ibn Hazm mengenai argumen-argumen Mazhab al-Zahiri;
- 8) *Al-Talkhi wa al-Takhli*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Alquran dan Sunnah;
- 9) *Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal-usul leluhur mereka;
- 10) *Al-Akhlāq wa al-Siyār fi Mudawwanah al-Nufus*, buku tentang sastra Arab; dan
- 11) *Risālah fi Fa ā'il Ahl al-Andalus*, catatan-catatan Ibn Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq.

Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di padang Lablah. Ada juga yang menyebutkan bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.<sup>9</sup>

## 2. Metode Istinbā Ibn Hazm

Secara umum, prinsip yang dipegang oleh Ibn Hazm adalah berdasarkan pada konsistensi nash dan mengambil penjelasan zahir (*awāhirun nu ū*) dari Alqur'an, Sunnah Rasul, *Ijmā'* Sahabat ra. dan *al-Dalīl*. Ibn Hazm menolak takwil yang senantiasa tidak berpegang pada kezahiran nash dan tanpa penjelasan dari Allah swt. Ia juga menolak berijtihad dengan menggunakan akal melalui *qiyās*, *istihsan* dan *ma lahah mursalah*, serta menolak kepada taklid.

Dalam memahami sebuah *na*, Ibn Hazm selalu melihat sisi zahirnya saja, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah

---

<sup>9</sup> Mahm d Al Him yah, *Ibn Hazm wa Minhajuhu...*, hal. 75.

Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang zahir. Akan tetapi, Ibn Hazm tidak melarang menggunakan kiasan dengan syarat ada tanda (*qarīnah*), berupa penggeseran makna lainnya yang memperjelas. Dalam hal ini, penggeseran ini dianggap sebagai “penjelasan zahir lafaz” (*awāhir alfā*) bukan takwil.<sup>10</sup> Prinsip-prinsip ini diperlihatkannya dengan berpindah dari Mazhab Maliki dan Syafi’i, karena dalam mengistinbathkan hukum kedua mazhab ini ternyata menggunakan konsep qiyas dan mashlahah mursalah yang di dalamnya terkandung unsur ra’yu.

Ibn Hazm mempunyai metode tersendiri di dalam memahami nash Alquran maupun Hadis, yaitu *manhāj* (metode) Zahiri yang jauh berbeda dengan metode yang telah ditempuh oleh kebanyakan ahli ushul. Metode Zahiri yang digunakan Ibn Hazm baik dalam bidang akidah dan furu’, berdasarkan pada berpendapat sesuai zahir Alquran, Sunnah dan ijma’ serta menolak metode qiyas, ra’yu, istihsan, taqlid dan lain-lain. Metode ini memiliki model kejelasan pada seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul dan cabang-cabangnya.

Dalam kitab *al-Ihkām fī U’l al-Ahkām*, Ibn Hazm menyatakan bahwa adilah (sumber atau dalil hukum Islam) adalah Alquran, Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah atau mutawatir, ijma’ dan al-dalil.<sup>11</sup>

a. Alquran

Kitab atau Alquran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita dari Nabi secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Umat Islam

---

<sup>10</sup> Mahm d Al Him yah, *Ibn Hazm wa Minhajuhu...*, hal. 183.

<sup>11</sup> Mu ammad Ab Zahrah, *Ibn Hazm...*, hal. 241.

tidak memperselisihkan bahwa Alquran adalah sumber pertama untuk menetapkan syari'at dan hujjah atas manusia seluruhnya.<sup>12</sup> Alquran adakalanya dijelaskan oleh Alquran sendiri, seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum warisan. Dan adakalanya dijelaskan oleh Sunnah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian Alquran menjadi penjelas bagi Alquran, sehingga menurut Ibn Hazm tidak ada ayat *mutasyabihāt* selain *fawatih al-suwār*. Karena semua ayat Alquran adalah jelas dan terang maknanya bagi orang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang shahih.

Penjelasan Alquran terhadap Alquran kadang masih membutuhkan takhsish karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua:<sup>13</sup>

- a. Ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsī*.
- b. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *nasakh*.

Menurut Ibn Hazm, nasakh adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab.

Nasakh hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafaz berita yang maknanya menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita, karena yang demikian merupakan dusta, dan Maha Suci Allah dari hal yang demikian.<sup>14</sup> Menurut Ibn Hazm Alquran dapat menasakh al-Sunnah dan al-Sunnah dapat menasakh Alquran, karena segala yang datang

---

<sup>12</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dir'ati Syar'ah al-Islamiyah*, terj. Oleh M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hal. 230.

<sup>13</sup> Muhammad Ab Zahrah, *Muharrarat Tarikh al-Mazhib al-Islamiyah...*, hal. 401.

<sup>14</sup> Ibn Hazm, *al-Nubdz f U'l Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah, 1981), hal. 43.



dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka al-Sunnah yang shahih adalah sejajar dengan Alquran dari segi kewajiban mentaatinya.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut bahasa berarti cara yang sudah dibiasakan dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah syar'i, Sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran, berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrīr*).<sup>15</sup> Al-Sunnah merupakan pelengkap Alquran dalam menjelaskan syari'ah, dalam kebanyakan fungsinya adalah memerinci (*tafīl*) ayat-ayat global Alquran atau mengkhususkan (*takhsī*) ayat-ayat Alquran yang umum.<sup>16</sup>

Menurut Ibn Hazm, Alquran dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum. Ibn Hazm juga mengibaratkan al-Sunnah seperti Alquran dari segi sebagai wahyu. Dan al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan dari Alquran dan juga mendatangkan hukum baru yang mana hukum tersebut tidak didatangkan oleh Alquran. Maka, mengambil hukum dari al-Sunnah wajib dengan kewajiban Alquran.

Ibn Hazm juga mengibaratkan bahwa perkataan dan ketetapan Rasul saw. adalah hujjah. Perkataan Rasul saw. yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. semuanya menuntut untuk dilakukan dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Sedangkan perbuatan Rasul saw. tidak diibaratkan sebagai hujjah kecuali jika terdapat perkataan Rasul yang menunjukkan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Seperti sabda Rasulullah saw. "*Shalatlah sebagaimana kamu melihatku shalat*".<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Karim Zaidin, *al-Madkhal...*, hal. 239.

<sup>16</sup> Mahmud Al-Himyari, *Ibn Hazm...*, hal. 130.

<sup>17</sup> Muhammad Ab Zahrah, *Muharrarat Tarikh al-Mazhib al-Islamiyah...*, hal. 402.

Ibn Hazm membagi Sunnah dari segi periwayatannya menjadi dua, yaitu Sunnah Mutawatir dan Ahad. *Sunnah Mutawatir* adalah apa yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut bersepakat untuk berdusta. Bagi Ibn Hazm, Sunnah Mutawatir merupakan *hujjah qath'i* yang tidak diragukan lagi, tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi.

Sedangkan *Sunnah Ahad* adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ibn Hazm berpendapat bahwa *khbar ahad* ini wajib untuk diyakini serta mengambil dan mengamalkannya dalam masalah i'tiqad. Dalil Ibn Hazm dalam mengamalkan khbar ahad dalam masalah i'tiqad adalah bahwasanya Nabi saw. ketika mengutus utusannya untuk membawa surat kepada para raja-raja di sekitar jazirah Arab tersebut, utusannya adalah seorang. Dan ketika Nabi saw. mengutus utusannya untuk kaum muslimin, juga dengan seorang utusan. Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan haji dan Ali sebagai qadhi di Yaman. Dan para sahabat ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan, yang mana permasalahan tersebut tidak ada penjelasan di dalam nash Alquran, maka mereka akan mencarinya di dalam hadis Rasulullah saw. jika mereka mendapatinya, mereka akan memutuskan sesuai hadis tersebut tanpa mempersoalkan jumlah perawinya.<sup>18</sup>

Ibn Hazm tidak menerima periwayatan kecuali jika sanadnya tersambung, oleh karena itu ia menolak hadis mursal atau al-munqathi' kecuali jika terdapat ijma' yang sah terhadap makna hadis tersebut. Dan Ibn Hazm pun memandang para sahabat biasa-biasa saja, ia menolak perkataan mereka yang dinisbahkan kepada Nabi saw. kecuali terdapat lafaz yang

---

<sup>18</sup> Mu ammad Ab Zahrah, *Muh arat Tar kh al-Maz hib al-Islamiyah...*, hal. 404-405.

tashrih bahwa Nabi mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, ia tidak menganggap perkataan sahabat sebagai hadis. Dikarenakan bisa jadi sahabat tersebut membawa makna hadis yang didengar dari Nabi saw. sesuai dengan ijtihadnya.<sup>19</sup>

c. *Ijmā'*

*Ijmā'* menurut bahasa adalah 'azm (tekad) untuk melakukan sesuatu dan bersikeras terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh dan ushul, *ijma'* berarti kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam di setiap masa setelah wafatnya Nabi atas suatu hukum syari'at.<sup>20</sup> Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibn Hazm adalah *ijma'* yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah. *Ijmā'* adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam.

Ibn Hazm menetapkan bahwa *ijmā'* yang *mu'tabar* adalah *ijmā'* sahabat Nabi saw. karena *ijma'* tidak lain kecuali berasal dari Nabi saw. atau dengan bimbingannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibn Hazm bahwa para sahabat adalah mereka yang berinteraksi dan mengetahui keadaan Nabi saw. juga memungkinkan membangun *ijmā'* dan mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi saw.

Kebenaran pendapat Ibn Hazm atas *ijmā'* ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa *ijmā'* yang dilakukan para sahabat Nabi saw. adalah shahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun.
- b. Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, seperti tersebut dalam firman Allah swt;

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

---

<sup>19</sup> Muhammad Ab Zahrah, *Muh arat Tar kh al-Maz hib al-Islamiyah...*, hal. 408.

<sup>20</sup> Abdul Kar m Zaid n, *al-Madkhal...*, hal. 247.

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu sebagai agama-mu” (Q.S. al-Maidah: 3)

Menurut Ibn Hazm, ayat ini berarti bahwa menambah suatu penjelasan adalah tidak sah menurut syara’ dan sesungguhnya agama adalah nash-nash atau manuskrip-manuskrip dari Allah swt. dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui Rasul-Nya yang menerima wahyu dari Allah swt. Menurutnyanya *ijmā’* harus berpegang pada *na*, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan maupun ketetapan pada suatu masalah; selain ini tidak termasuk *ijmā’*. Siapa yang berpendapat selain ini berarti ia menggunakan argumentasi yang lemah.<sup>21</sup>

d. *Al-Dalīl*

Selain tiga sumber hukum di atas, Ibn Hazm menggunakan *al-dalīl*, ketika tidak ada *na* dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial. *Al-Dalīl* dalam pandangan Ibn Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari *na* atau *ijmā’* dan dipahami secara langsung dari segi *dilalah* keduanya. Kendati *al-dalīl* bukan *na* atau *ijmā’*, tetapi secara esensial memiliki kesamaan dengan keduanya; namun tidak sama dengan *qiyās*.<sup>22</sup>

Dalam *istidlal*, *al-dalīl* ada dua; pertama *al-dalīl* yang diambil dari *nash*, kedua, *al-dalīl* yang diambil dari *ijmā’*. *Al-Dalīl* yang diambil dari *na* terbagi menjadi tujuh:<sup>23</sup>

- 1) Nash yang terdiri dari dua proposisi (*muqaddimah*), yaitu *muqaddimah kubra* dan *sughra* tanpa konklusi dan natijah, mengeluarkan natijah dari dua *muqaddimah* tersebut dinamakan *al-dalīl*. Seperti sabda

---

<sup>21</sup> Mahm d Al Him yah, *Ibn Hazm wa Minhajuhu...*, hal. 184-185.

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam...*, hal. 154.

<sup>23</sup> Ibn Hazm, *al-Ihk m f U l al-Ahk m*, jilid 2, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hal. 100.

Rasulullah saw: *“kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram”* dan natijah *kullu muskirin haram* adalah al-dalil menurut Ibn Hazm.

- 2) *Qa āyā Mudarrajat* (proposisi berjenjang), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibn Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman. Begitu juga dalam hadis Nabi saw: *“Sebaik-baik kamu adalah orang di zamanku (sahabat), setelah itu zaman sesudahnya (tabi’in) setelah itu zaman sesudahnya (tabi’ at-abi’in)”*.
- 3) *’Aks Qa āyā* (kebalikan proposisi), di mana bentuk proposisi kulliyat, mujab kulliyat dibalik dalam bentuk proposisi juz’iyyat, mujab juz’iyyat, seperti pernyataan; *“setiap yang memabukkan adalah khamr”* dibalik menjadi *“sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan”*.
- 4) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan al-dalil. Seperti ungkapan *“Zaid sedang menulis”* dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
- 5) Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman *fi’il syart*. Contoh dalam Alquran surat al-Anfal ayat 38: *“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadapnya) orang-orang dahulu”*. Zahir dari ayat tersebut adalah orang-orang kafir yang menentang Nabi, namun yang dipahami dari keumuman lafaz adalah bukan kekhususan sebab, namun makna yang

terkandung adalah umum. Bahwa setiap yang bertobat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah swt.

- 6) Nash memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz (*al-mutala'imat*). “Dan kamiwajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua” (al-Ankabut: 8). Ayat ini menurut Ibn Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada orang tua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan uffin (ah).
- 7) Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah. Menurut Abu Zahrah, al-dalil ini pada dasarnya adalah istishab, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil nash yang mengharamkannya atau mewajibkannya.

Sedangkan *al-dalil* yang diambil dari *ijmā* ada empat macam:<sup>24</sup>

- 1) *Isti hāb al-hāl*, yaitu kekalnya hukum ashl yang telah tetap berdasarkan nash, hingga adanya dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Konsep istishhab dalam aliran Zahiri tidak didasarkan pada akal, tetapi pada nash Alquran yang bersifat umum, yaitu firman Allah swt:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: “...dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”. (Q.S. al-Baqarah: 36)

Ayat tersebut merupakan *na* bagi hukum *ibāhah* yang terus berlaku sehingga terdapat dalil yang mengatur adanya pergeseran hukum. Ketika hukum suatu masalah tidak diatur oleh dalil dari *na* atau *ijmā'*, maka ia ditetapkan mubah atas dasar *al-dalil* dalam bentuk *isti hāb*.

---

<sup>24</sup> Ibn Hazm, *al-Ihk m...*, hal. 100.

- 2) *Aqallu ma qilla*, yaitu target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan. Apabila ulama berikhtilaf tentang ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan, seperti zakat dan harta warisan, al-Zahiri berpendirian bahwa ia mengambil target minimal atau ukuran terendah dari ukuran yang diikhtilafkan. Menurut al-Zahiri, ukuran terendah merupakan titik temu ikhtilaf mereka, sedangkan ukuran menengah dan maksimal merupakan tambahan belaka dari masing-masing ulama yang berbeda pendapat mazhab.
- 3) *Ijmā'* untuk meninggalkan pendapat tertentu. Apabila timbul berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya, kesepakatan mereka merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu.
- 4) *Ijmā'* tentang universalitas hukum. Apabila suatu hukum ditujukan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat Islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat nash tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka.

Hal yang menarik di sini adalah Ibn Hazm dengan tegas menolak *ijtihād bil ra'yi*, namun ia menawarkan konsep *al-dalīl* yang termasuk di dalamnya juga ada konsep *isti hāb*, ketika ber-*ijtihād* untuk menggali hukum-hukum *syari'at* dari *na* Alquran maupun Hadis. Bagi Ibn Hazm, konsep *al-dalīl* ini tidak keluar dari jalur *na*, namun penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu *mantiq* (logika). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penalaran *ra'yu* tidak bisa dilepaskan sama sekali dalam ber-*ijtihād* atau menetapkan hukum.

### 3. Contoh Fikih Ibn Hazm

Sebagaimana yang telah diketahui, kitab *al-Muhallā* adalah sebuah karya monumental Ibn Hazm yang kemudian menjadi kitab fikih yang terlengkap di dalam Mazhab al-Zhahiri. Meskipun banyak yang menganggap mazhab ini terkesan “kaku” dan tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Padahal, apabila kita membaca karya Ibn Hazm, seperti kitab *al-Muhallā* ini atau juga kitab lain seperti *al-Ihkām fī U āl al-Ahkām*, akan dapat menambah wawasan kita di dalam penalaran hukum.

Ibn Hazm dalam memahami sebuah lafaz (kata) menggunakan *ra'yu*, maka sebenarnya ia tidak mutlak *zahiri*, karena dalam mencari makna itu ia memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, penulis mengutip pendapat Ibn Hazm dalam kasus *qadzaf*. Apabila seseorang menuduh istrinya berzina dan dia tidak dapat mendatangkan tiga orang saksi, misalnya yang hanya dapat ia datangkan cuma dua orang saksi, maka *jumhur* berpendapat bahwa si penuduh dan para saksi tersebut dicambuk 80 kali. Namun, Ibn Hazm menolak pendapat tersebut, menurutnya si penuduh saja yang dicambuk, sedangkan para saksi tidak. Hal ini dikarenakan Ibn Hazm membedakan antara penuduh dan saksi. Menurutnya, penuduh adalah orang yang memberikan keterangan sebelum diminta, sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan setelah diminta.<sup>25</sup> Menurut penulis, di sinilah letak keluwesan *ijtihad* Ibn Hazm.

Pada contoh lain misalnya, dapat dilihat pada penerapan metode *isti hāb*, Menurut Ibn Hazm, *na* menunjukkan prinsip *ibahah a liyah* bagi segala sesuatu sampai ada *na* lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan atau kewajiban. Berbeda dengan *jumhur* ulama yang menyatakan bahwa *isti hāb* berdasarkan pada penalaran akal, Ibn Hazm justru menyatakan bahwa yang menjadi sandaran *isti hāb* adalah *na*. Setiap

---

<sup>25</sup> Lihat Ibn Hazm, *al-Muhallā bi al-Athar*, juz. VIII, (Beirut: D r al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hal. 475.



yang telah ditetapkan oleh *na* mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil lain yang mengubahnya.<sup>26</sup> Lebih lanjut, Ibn Hazm mendefinisikan *isti hāb* dengan:<sup>27</sup>

بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل على التغيير

“Tetapnya hukum asal yang telah ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya”.

Ibn Hazm menegaskan bahwa perubahan esensi dari sesuatu yang dihukumi oleh *nash* tidak diragukan lagi mengakibatkan perubahan status hukumnya, misalnya arak yang berubah menjadi cuka maka hukumnya berubah dari haram menjadi halal, atau seperti daging babi atau bangkai yang dimakan oleh ayam maka batal status keharamannya sehingga memakan daging ayam itu hukumnya tetap halal.<sup>28</sup>

### C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun Ibn Hazm seorang yang literalis dengan menolak semua model *ijtihād bi al-ra'yi*, namun ketika meng-*istinbath*-kan hukum ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari unsur logika di dalam *ijtihād*-nya. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan konsep *al dalīl* terhadap permasalahan tertentu yang tidak terjawab di dalam *na*. Meskipun menurut Ibn Hazm konsep *al dalīl* ini belum keluar dari jalur *na*, namun penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu *mantīq* (logika).

Selain *al dalīl*, Ibn Hazm juga menggunakan teori *istishab* guna menetapkan hukum pada permasalahan baru. *Isti hāb* yang dilakukannya merupakan pengembangan dari metode *al dalīl*. Ibn Hazm justru menyatakan bahwa yang menjadi sandaran *isti hāb* adalah *na*. *Na* menunjukkan prinsip

---

<sup>26</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri...*, hal. 104.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm...*, hal. 320.

<sup>28</sup> Ibn Hazm, *al-Ihk m...*, hal. 6.

*ibāhah a liyah* bagi segala sesuatu sampai ada *na* lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan atau kewajiban. Apa yang telah ditetapkan oleh *na* mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil lain yang mengubahnya.

Akhirnya sebagai penutup, penulis menghimbau agar metode-metode *istinbā* dan fikih dari mazhab yang ada maupun yang pernah agar terus dikaji, diteliti serta dianalisa demi kepentingan umat Islam di masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Karena sesungguhnya studi terhadap naskah-naskah fikih ini merupakan suatu studi yang amat penting guna dapat mengembangkan fikih yang dinamis agar bisa menjawab berbagai pertanyaan yang terus muncul seiring perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdurrahman Asy-Syarqawī, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. Oleh H.M.H. al-Hamid al-Husaini, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Abdul Karīm Zaidān, *al-Madkhal li Dirāsati Syarī'ah al-Islamiyah*, terj. Oleh M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008
- Ibn Hazm, *al-Ihkām fi U ūl al-Ahkām*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- . *al-Nubādih fi U ūl Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1981.
- . *al-Muhallā bi al Athar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mu ammad Abū Zahrah, *Ibn Hazm: Hayātuhu wa 'Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1997.

-----, *Muhādharāt Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.

Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm wa Minhājuhu fi Dirāsah al-Adyān*, terj. Oleh Halid Alkaf, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri; Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.